

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE SLOT MAHJONG WAYS 2 BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 1585/PID.B/2024/PN SBY

Andi Fanny Sujuti¹, Sri Astutik², Vieta Imelda Cornelis³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

sujutifanny@gmail.com

Abstrak

Indonesia menyatakan bahwa perbuatan judi adalah illegal. Berbeda dengan beberapa negara lain yang melegalkan perjudian. Pelanggaran tersebut juga telah direalisasikan dalam bentuk program kerja kepolisian untuk memberantas perjudian sebagai salah satu sasaran prioritas utama. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “yang disebut permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian yang kemudian telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Selain itu terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online slot mahjong ways 2 berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby? dan Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana judi online slot mahjong ways 2 berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah menggunakan peraturan Perundang Undangan, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Judi, Slot Mahjong Ways 2.

Abstract

Indonesia states that gambling is illegal. Unlike several other countries that legalize gambling. The violation has also been realized in the form of a police work program to eradicate gambling as one of the main priority targets. Gambling crimes are regulated in Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code (KUHP) which states that "what is called gambling" is every game, where in general the possibility of making a profit depends solely on luck, also because the game is more trained or more skilled. This includes all bets on the results of other competitions or games, as well as all other bets, namely Law No. 7 of 1974 concerning the Issuance of Gambling, which has also been supplemented by its implementing regulations, namely Government Regulation Number 9 of 1981 concerning the Implementation of Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, In addition, it is contained in Article 27 Paragraph (2) and Article 45 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

The main problem that will be discussed in writing this thesis is how is the law enforced against perpetrators of online gambling crimes, mahjong ways 2 slots based on the Decision of Case Number 1585/Pid.B/2024/PN Sby? and What are the judge's considerations in deciding the case of online gambling crimes slot mahjong ways 2 based on Case Decision Number 1585 / Pid.B / 2024 / PN Sby?

This study uses a normative legal approach. The normative legal approach is to use statutory regulations, examine all laws and regulations related to the legal issues being handled. And a conceptual approach that starts from the views and doctrines that develop in legal science.

Keywords: *Law Enforcement, Gambling Crimes, Slot Mahjong Ways 2.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menyatakan bahwa perbuatan judi adalah illegal. Berbeda dengan beberapa negara lain yang melegalkan perjudian. Pelanggaran tersebut juga telah direalisasikan dalam bentuk program kerja kepolisian untuk memberantas perjudian sebagai salah satu sasaran prioritas utama.(Budi Suhariyanto, 2013:14) Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “yang disebut permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.(Moeljatno, 2018:112), pasal tersebut kemudian dilakukan

perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian yang kemudian telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Selain itu terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jucto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional. (Tuwo, C. P. C, 2016:116) Praktek perjudian banyak dilakukan oleh sejumlah orang karena mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dimana orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Beragam permainan judi seperti togel (toto gelap), casino, kartu sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Surabaya, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 milik Terdakwa dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui google chrome, kemudian Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya Terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp. 20.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian Terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik Terdakwa yang bisa di ambil via WD (Wit Draw) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang sedang melakukan patroli di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang merupakan anggota reskrim Polsek Krembangan melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga Terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krembangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dengan berdasar uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya tebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis Ilmiah dalam bentuk Jurnal dengan judul: “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Slot Mahjong Ways 2 Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan dari permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online slot mahjong ways 2 berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby?
- b. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana judi online slot mahjong ways 2 berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby?

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem PerundangUndangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14).

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Slot Mahjong Ways 2 Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby

Banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya judi online, diantaranya adalah karena judi adalah perilaku manusia yang tidak dapat dihilangkan dan adanya fasilitas yang mendukung terjadinya perjudian online.

Selain itu terdapat faktor Internal dan Faktor Eksternal yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku judi adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Kondisi tersebut semakin menyulitkan pihak berwenang untuk menghapuskan atau menghilangkan perjudian dari masyarakat, karena masalah perjudian adalah masalah yang sangat kompleks dan berhubungan dengan berbagai masalah individu maupun masyarakat. Kemiskinan dan tekanan ekonomi, sikap mudah mencari uang dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan adalah sebagian permasalahan yang menjadikan perilaku judi sulit untuk diberantas.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahuinya bahwa perilaku judi merupakan tindakan pidana yang harus di jauhi dan dihilangkan, minimal dilakukan pencegahan agar tidak semakin meningkat. Untuk dapat melakukan pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan akdar keimanan kepada Tuhan sehingga tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang tidak pasti.

b. Adat Istiadat

Permainan judi telah ada sejak dulu sehingga mendarah daging dan menjadi adat istiadat yang sulit untuk diberantas. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya ketika ronda atau ada acara hajatan, maka aktifitas berjudi menjadi alternative untuk mengisi waktu luang. Kondisi tersebut menyebabkan perilaku judi sulit diberantas sehingga diperlukan kerjasama banyak pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku judi adalah perilaku menyimpang dan merupakan tindakan pidana.

Walau bagaimanapun juga perjudian baik, konvensional maupun online merupakan tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia sehingga siapapun pelakunya harus ditindak secara tegas

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi perilaku judi online antara lain:

a. Perekonomian Keluarga

Perilaku judi yang dilakukan oleh penjudi dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Sepintas nampak bahwa dengan berjudi, seseorang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat melalui judi karena modal yang dikeluarkan sedikit namun mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, sehingga lebih mudah menghasilkan uang yang banyak. Namun tidak semua perilaku judi *online* dilakukan karena tuntutan ekonomi. Perilaku judi online juga dapat disebabkan karena adanya uang atau modal yang tidak digunakan sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan judi *online*.

b. Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum

Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara mesin-mesin judi tak lain hanyalah

mesin uang bagi pengelolanya bukan bagi yang memainkannya. Ketidapatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat. Dorongan untuk mencegah dan menghapus perilaku judi terhalang oleh banyaknya perbedaan suku bangsa dan agama yang mempunyai pemahaman tidak sama terhadap masalah perjudian.

Mengenai proses penegakkan hukum yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot Mahjong Ways 2, dapat Penulis uraikan sebagai berikut:

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online Slot Mahjong Ways 2 Berdasarkan Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 milik Terdakwa dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui google chrome, kemudian Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya Terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp. 20.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian Terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik Terdakwa yang bisa di ambil via WD (Wit Draw) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang sedang melakukan patroli di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang merupakan anggota reskrim Polsek Krembangan melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga Terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krembangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan introgasi Terdakwa mengakui telah bermain judi online kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sejak 2023 yang mana keuntungan yang telah Terdakwa peroleh sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Dalam perkara Nomor 1585/Pid.Sus/2024/Sby ini, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan secara alternatif Pertama melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. kedua diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON Bin JUMAIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON Bin JUMAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930.
Agar dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Judi *Online* Slot Mahjong Ways Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby, Penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan terdakwa.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batin membuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, kemudian menjatuhkan sanksi pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 KUHPidana

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian. Adapun hal-hal yang

meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pbenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Berdasarkan hal ini penulis, melihat dari teori relatif atau tujuan, yaitu dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain majelis hakim memiliki tujuan tertentu, ialah untuk menegakkan dan menertibkan. aturan hukum di dalam masyarakat dengan memperhatikan bahwa bukan untuk pembalasan dari kesalahan pelaku tindak pidana. Dan penjatuhan hukuman pidana terhadap Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain ini memiliki tujuan tertentu yang berguna untuk melindungi masyarakat menjadi lebih sejahtera. (Zainal Abidin Farid,2007:11) Dalam teori ini juga menekankan kepada pencegahan baik secara umum dan khusus agar orang-orang tidak melakukan tindak kejahatan.

Kemudian teori gabungan, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural atau beragam, karena pada dasarnya menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif

(tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Letak pembalasan terhadap Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain ialah vonis hakim dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan membebaskan kepada Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuan terletak pada pemikiran bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang.

Teori gabungan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List yang berpandangan bahwa tujuan terpenting pemidanaan itu untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain tujuan pemidanaan terhadap Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain ialah untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana baik dari segi fisik maupun psikisnya, hal ini juga merupakan sebuah pendidikan moral agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi lebih baik

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kepemilikan Mengenai proses penegakkan hukum yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot Mahjong Ways 2 terdapat beberapa tahapan yaitu *pertama* pada tahapan penyidikan dalam melakukan penyidikan, untuk mengumpulkan alat bukti, Penyidik diberi kewenangan-kewenangan melakukan tindakan tertentu sehingga dapat menyelesaikan proses penyidikan itu, dan siap untuk menyerahkan berita acara kepada Penuntut Umum. *Kedua* tahapan Penuntutan Penuntut umum dapat berpendapat bahwa hasil penyidikan dinilai sudah lengkap, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum segera membuat surat dakwaan. Terhadap tindak pidana judi online, penyusunan surat dakwaan dilakukan secara alternatif, yaitu pertama-tama terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pokok yang berupa judi online sebagaimana termuat dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. *Ketiga* Tahap Pemeriksaan didepan Sidang Pengadilan Pelimpahan berkas perkara tindak pidana judi online slot

mahjong Ways 2 setelah diperiksa dan diteliti secara cermat ternyata perkara tersebut merupakan batas wewenangnya untuk diperiksa dan diputuskan, tindakan selanjutnya Ketua pengadilan Negeri Surabaya akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara itu, dan Hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat 1 KUHP), sambil memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi agar hadir pada waktu yang ditentukan.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan pidana pada Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby, telah mempertimbangkan dari segi yuridis dan segi sosiologis. Dalam pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, yaitu pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang, dimana pasal inilah yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa. Dalam hal ini hakim juga terlebih dahulu melihat unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu: unsur Barang Siapa, dan Unsur Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu. Setelah kedua unsur tersebut terpenuhi. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Kemudian dari segi sosiologis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Maka hakim menyatakan bahwa Terdakwa bernama Bagas Aditya Romadhon Bin Jumaian telah terbukti “Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagas Romadhon Bin Jumaian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara atas dasar perintah terdakwa tetap ditahan. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Saran

Untuk para penegak hukum diharapkan lebih progresif dalam memberantas tindak pidana perjudian online, dalam hal perjudian online ini para pemangku kekuasaan bisa

saja untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online, dengan dilakukannya hal demikian tentunya akan meminimalisir permasalahan yang ada.

Dalam hal ini penulis juga mengharapkan nantinya dalam penjatuhan pidana perjudian online dapat dilakukan dengan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindak kejahatan *cybercrime* ini yang berdasar pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang semestinya dapat mengatur tindak pidana perjudian online. pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi asas “*Lex Specialis derogat legi generali*” yaitu hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan hukum yang bersifat umum

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ferry Nindra, (2002). *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Andi Hamzah, (2000). *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2018). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Purnomo, (2001). *Orientasi Acara Hukum Pidana Indonesia* Amarta, Yogyakarta.
- Budi Suhariyanto. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Moeljatno, (2006). *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004). *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’*, Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Sudarto, (2009). *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet III: Eresco, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jucto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.